

KORELASI ANTARA ALAT-ALAT BUKTI DENGAN  
PENILAIAN HAKIM DALAM RANGKA PENGAMBILAN  
KEPUTUSAN PADA PROSES PENYELESAIAN  
PERKARA PERDATA

SKRIPSI

*Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum*


Oleh :

**SASRA BUANA**

BP. 92 140 106

Program Kekhususan  
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK.3)

SiPisis



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
1999

LEMBAR PENGESAHAN DRAFT

diketahui oleh :

nama : SASRA BUANA  
NP : 92 140 106  
alamat : Jl. Alai Timur I No. 3 L Padang  
Program Kekhususen : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi  
( PK. III )

JUL. : KORELASI ANTARA ALAT-ALAT BUKTI DENGAN PENILAIAN  
HAKIM DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM  
PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA.

22/12/98  
Pembimbing I  
NAMA : SHAINI, SH.  
NIP. 130 215 570

Disetujui Oleh :

Setelah draft siap dan setelah  
diperbaiki dan diperbaiki  
4th. Pemb.I. mudah untuk  
dicatat  
Pembimbing II 29/12/98  
  
NANDA UTAMA, SH., MII.  
NIP. 131 642 016

Reg.no. 752/PK.3/VII-1999

## ABSTRAK

Nama	: SASRA BUANA
BP.	: 92 140 106
Program Kekhususan	: Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK. III)
Judul Skripsi	: KORELASI ANTARA ALAT-ALAT BUKTI DENGAN PENILAIAN HAKIM DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

## ABSTRAK

Dalam beracara perdata di pengadilan, para pihak selalu berusaha untuk memenangkan perkara tersebut. Salah satu cara atau usaha dari para pihak tersebut untuk memenangkan perkara perdata itu adalah meyakinkan hakim dengan cara mengemukakan alat-alat bukti. Namun setiap alat bukti yang diajukan tidak diterima begitu saja oleh hakim, tetapi hakim harus menilai dan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti tersebut sesuai dengan apa yang didalilkan oleh para pihak dan diakui oleh undang-undang khususnya hukum acara perdata. Kemudian setelah selesai acara pembuktian tersebut barulah hakim memutus perkara tersebut yang didasarkan atas penilaianya dari apa yang dilihat, di dengar dan disaksikannya sendiri dalam persidangan. Untuk itu sesuai dengan judul penelitian ini, penulis membahas permasalahan pengaruh keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara, kekuatan pembuktian oleh para pihak sebagai dasar pengambilan keputusan oleh hakim dalam proses peradilan perdata.

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, untuk pengumpulan data maka dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pengumpulan data menggunakan alat wawancara.

Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa hakim dalam mengambil keputusan haruslah benar-benar memperhatikan acara dalam setiap persidangan untuk dapat menilai dan mempertimbangkan putusan apa yang akan diijatuhkan terhadap perkara yang diperiksanya.

Penilaian hakim ini sangat diperlukan sekali dalam hal acara pembuktian, yang gunanya adalah agar hakim dapat mencocokkan antara alat bukti yang dikemukakan dengan dalil-dalil yang telah diungkapkan oleh para pihak.

Hakim haruslah menilai dengan teliti dan secermat mungkin, agar tidak terjadi suatu pengakuan palsu, sumpah palsu serta adanya pembuktian yang sama kuat antara para pihak yang bersengketa.

## BAB I

### P E N D A H U L U A N

#### A. Latar Belakang Masalah

Kalau kita perhatikan dalam proses perkara perdamaian, inisiatif dari para pihak dalam rangka mengemukakan dalil-dalilnya, serta kemampuan untuk membuktikannya merupakan dasar bagi hakim untuk menetapkan hukumnya dalam suatu perkara perdamaian. Oleh karena itu tujuan dari suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh keputusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap.<sup>11</sup>

Dalam proses pengadilan ini, upaya-upaya hukum diserahkan pada pihak yang berperkara, mengajukan serta mempertahankan dan membuktikan dalil-dalilnya masing-masing, dan disamping itu hakim akan menilai kekuatan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak.

Hakim berpegang pada alat bukti yang sah, dimana sebelumnya hakim harus mengetahui apa hubungan hukum yang menjadi perkara itu benar-benar ada atau tidak.

Menurut sistem HIR dan R.Bg., hakim terikat dengan alat-alat bukti yang sah, yang diatur oleh undang-undang yang berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan

<sup>11</sup>R. Sudikno Mertokusumo, 1977, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 32.

berdasarkan alat-alat bukti yang telah diatur oleh undang-undang.<sup>2)</sup>

Dengan demikian hak-hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum materil, baik berupa hukum tertulis maupun yang tidak tertulis dapat diwujudkan lewat pengadilan.

Dalam proses peradilan perdamaian kita ingin mempunyai suatu pegangan mengenai sampai dimana keyakinan hakim dapat dipergunakan, disamping alat-alat bukti untuk memutuskan perkara perdamaian. Disamping itu kita ingin mengetahui kekuatan pembuktian yang dikemukakan oleh para pihak sebagai dasar pengambilan keputusan oleh hakim dalam proses peradilan perdamaian. Serta bagaimana hakim menerapkan keyakinannya jika terdapat beberapa permasalahan pembuktian pada perkara perdamaian sebagai dasar pengambilan keputusan.

Atas dasar uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk membahas suatu penelitian yang berjudul "Korelasi Antara Alat-alat Bukti Dengan Penilaian Hakim Dalam Rangka Pengambilan Putusan Pada Proses Penyelesaian Perkara Perdamaian (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas I B Padang)".

---

<sup>2)</sup>Abdul Kadir Muhammad, 1992, Hukum Acara Perdamaian Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 133.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Masalah Penilaian Hakim Yang Dapat Dijadikan Alat Bukti Dalam Memutuskan Suatu Perkara Perdata

Sebelum kita membicarakan lebih jauh tentang permasalahan penilaian hakim yang dapat dijadikan alat bukti dalam memutus suatu perkara perdata yang sedang dipersengketakan oleh pihak tergugat dan pihak penggugat, ada baiknya kita bahas terlebih dahulu mengenai keputusan hakim dalam perkara perdata. Karena keputusan hakim itu diputuskan berdasarkan pertimbangan apakah alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak terbukti benar dan sah di dalam persidangan.

Sesuai dengan tugas hakim dalam acara perdata, tugas hakim ialah mencari kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak yang bersengketa. Hakim tidak boleh melebihi dari tuntutan/gugatan yang diajukan oleh para pihak. Apabila tergugat telah mengakui kebenaran tuntutan penggugat, maka perkara menjadi selesai.

Keputusan hakim adalah merupakan wujud pernyataan hakim terhadap suatu gugatan atau permohonan yang diajukan kepada Pengadilan.

Dalam hal ini apakah perkara yang menyangkut dengan persengketaan, maupun permohonan penetapan terhadap status atau keadaan.

Setiap orang atau suatu badan hukum yang mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan tujuannya adalah untuk menghindaki adanya suatu putusan yang adil yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti.

Suatu putusan yang adil dan menurut aturan hukum hanya dapat diberikan oleh hakim apabila apa yang diajukan penggugat atau pemohon yang menjadi dasar gugatan/permohonan itu dapat dibuktikan dengan alat-alat pembuktian sebagaimana ketentuannya dalam undang-undang.

Dari kejadian selama persidangan dan terhadap alat-alat bukti yang dikemukakan oleh kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Manakah nantinya pembuktian yang terbukti sah dan benar serta membuat hakim berkeyakinan atas suatu hubungan hukum dalam suatu peristiwa yang dihadapinya dalam persidangan mana yang benar dan yang tidak benar dari apa yang telah dibuktikan oleh kedua belah pihak.

Kenapa suatu perkara gugatan/permohonan ditolak dan kenapa pula suatu gugatan itu dikabulkan? Untuk lebih jelasnya dapat kita pahami bahwa :

setiap unsur yang dituntut/dimohon, untuk dapat diputus atau ditetapkan oleh hakim dalam gugatan/permohonan harus dipertimbangkan dengan secara seksama jelas, terang dan dengan mengemukakan alasan-alasan, dan bukan hanya berdasarkan keyakinan hakim belaka. Keyakinan hakim itu haruslah didasarkan kepada apakah alat-alat bukti yang telah dikemukakan itu terbukti dalam pembuktian di-

## BAB IV

### P E N I T U P

#### A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah penulis bahas dan uraikan dalam bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hal penilaian hakim yang dapat dijadikan alat bukti tersebut adalah apabila penilaian hakim tersebut dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan. Dimana penilaian hakim itu harus didasarkan oleh apa yang dilihat, tidak boleh diambilkan sendiri oleh hakim terhadap apa yang telah diuraikan serta diungkapkan oleh para pihak dengan dalil-dalil serta alat bukti yang mereka miliki masing-masing. Dengan kata lain hakim memutuskan suatu perkara perdata dari suatu sengketa perdata tidak dibenarkan hanya menurut penilaian dan keyakinannya saja. Tapi keyakinannya harus didasarkan kepada penilaian serta pertimbangannya terhadap alat-alat bukti yang telah dikemukakan oleh para pihak dipersidangan serta apakah pembuktian tersebut sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang khususnya hukum acara perdata Indonesia.
2. Kekuatan pembuktian oleh para pihak sebagai dasar pengambilan keputusan oleh hakim dalam proses persidilan perdata, hal ini tergantung pada apa alat bukti yang

dikemukakan oleh para pihak. Bila pembuktian itu adalah sumpah pemutus atau pengakuan maka hakim akan dapat memutus siapa yang akan dimenangkan dalam perkara tersebut. Karena menurut undang-undang hakim dilarang untuk menguji pengakuan dalam persidangan dan sumpah pemutus. Namun kalau pembuktian surat, persangkaan, sumpah tambahan serta alat bukti lainnya maka hal tersebut harus dinilai terlebih dahulu oleh hakim, setelah itu barulah hakim akan berkeyakinan siapa yang terbukti sah dan benar pembuktianya tersebut dalam persidangan.

3. Pada hal pembuktian sering terjadi permasalahan tentang pengakuan, sumpah (yang memutuskan), dimana hakim dituntut menguji pembuktian sumpah pemutus dan pengakuan dalam persidangan tersebut, kalau seandainya sumpah atau pengakuan palsu maka akan merugikan salah satu pihak, maka dalam hal ini hakim sebagai aparat penegak hukum dan keadilan harus benar-benar jeli dalam hal tersebut apakah sumpah atau pengakuan itu benar atau tidak. Berarti hakim sangat dituntut untuk dapat melakukan penilaian yang benar dan teliti untuk dapat meyakinkan dirinya apakah sumpah itu palsu atau tidak.

## B. Saran

1. Dalam hal memutuskan suatu perkara perdata sebaiknya hakim tidak saja harus patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku saja, namun hakim juga harus menggunakan keyakinannya agar tercipta penegakan hukum, kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Karena hakim juga harus menggali dan menemukan serta menerapkan nilai-nilai hukum, rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Bagi para pihak (penggugat atau tergugat) sebaiknya bila ingin menyatakan bahwa sebenarnya ialah yang berhak atas sesuatu dalam suatu perkara, maka sebaiknya masing-masing pihak berusaha meyakinkan hakim dengan alat-alat bukti yang kuat, benar dan sah secara hukum.
3. Apabila adanya penerapan sumpah pemotus dan pengakuan dalam persidangan yang tidak dapat diuji kembali kebenarannya oleh hakim, maka seharusnya hakim jangan terlalu terikat dengan hal itu karena hakim sebenarnya lebih terikat kepada keadilan dan kebenaran untuk mencari kepastian hukum. Kalau seandainya hakim berkeyakinan berdasarkan penilaiannya bahwa sumpah atau pengakuan itu palsu maka sebaiknya hakim menyatakan kepada pihak yang bersumpah atau yang mengangkatkan pengakuan tersebut bahwa sumpah atau pengakuan itu adalah palsu dan ia harus menanggung dari pengakuan atau sumpah palsu yang diucapkannya itu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1992.
- I. Rubin dan Chadir Ali. *Pengantar Hukum Acara Perdata Indonesia*. Penerbit Alumni. Bandung. 1974.
- Kartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Alumni. Bandung. 1979.
- M. Nur Rasaid. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta. 1996.
- Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Penerbit CV. Mandar Maju. Bandung 1989
- R. Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta 1993.
- R. Subekti. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bina Cipta. Bandung. 1977.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Penerbit Liberty. Yogyakarta. 1993.
- Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Penerbit Sumur. Bandung. 1984.